

**KEWAJIBAN PENDUDUK UNTUK MELAPORKAN SETIAP
KELAHIRAN KEPADA PENJABAT PENCATATAN SIPIL DI TINJAU
DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN
2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Studi Di Desa Niramesi, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende)**

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Dan Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



OLEH VALENTINE SOMI

**HURINT
NIM: 2015111334**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2022**

PERSETUJUAN

KEWAJIBAN PENDUDUK UNTUK MELAPORKAN SETIAP KELAHIRAN KEPADA PENJABAT PENCATATAN SIPIL DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

(Studi Di Desa Niramesi, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Dan Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

VALENTINE SOMI HURINT

NIM: 2015111334

Menyetujui


Pembimbing I



Christiana Sri Murni, SH.,M.H.

NIDN : 08 2806 6101

Pembimbing II



Christina Bagenda, SH.,M.H

NIDN : 08 2303 6701

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Paulinus Seda, SH.,M.H

NIDN : 08 3006 7701

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Christina Bagenda, SH.,M.H

NIDN : 08 2303 6701

PENGESAHAN

KEWAJIBAN PENDUDUK UNTUK MELAPORKAN SETIAP
KELAHIRAN KEPADA PENJABAT PENCATATAN SIPIL DI TINJAU
DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN
2013 TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2006 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

(Studi Di Desa Niramesi, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende)

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

VALENTINE SOMI HURINT

NIM: 2015111334

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN

DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- | | | |
|------------------------------------|------------|----------------------------|
| 1. Yohanes Don Bosco Watu, SH.,M.H | Ketua | 1.
<i>Bosco.W.</i> |
| 2. Sumirahayu Sulaiman, SH.,M.Hum | Sekretaris | 2.
<i>Suwe</i> |
| 3. Bernadus Basa Kelen, SH.,M.Hum | Anggota | 3.
<i>Jen</i> |
| 4. Christiana Sri Murni, SH.,M.Hum | Anggota | 4.
<i>Luna</i> |
| 5. Christina Bagenda, SH.,M.H | Anggota | 5.
<i>CK</i> |

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Hukum



Paulinus Seda, SH.,M.H
NIDN : 08 3006 7701

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Christina Bagenda, SH.,M.H
NIDN : 08 2303 6701

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Valentine Somi Hurint
NIM : 2015 111 334
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak melakukan plagiasi dalam bentuk apapun terhadap Skripsi saya yang berjudul Kewajiban Penduduk Untuk Melaporkan Setiap Kelahiran Kepada Penjabat Pencatatan Sipil Di Tinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Studi Di Desa Niramesi, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende) Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 25 Februari 2022

Yan taan

Valentine Somi Hurint
NIM : 2015 111 334

MOTTO

JAGAN PERGI MENGIKUTI KEMANA JALAN AKAN BERUJUNG.

BUATLAH JALANMU SENDIRI DAN TINGGALKANLAH JEJAK.

(Valentina Sumi Hurint)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan mama tersayang : Bapak Yoseph T Hurint, Mama Maria L. Kelen yang selalu mencintai dan memotovasi serta mendoakan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak, adikku tersayang : Kristina L. Hurint dan Adikku Karolina Timu Hurint, Dominikus Wado Hurint yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Suami dan Anakku tercinta, Hilarius darminto Walo. Dan Anakku Mikayla Agustina Walo yang selalu mendampingi juga motivasi kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Alamamaterku tercinta Universitas Flores

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penelitian skripsi ini yang berjudul **“Kewajiban Penduduk Untuk Melaporkan Setiap Kelahiran Kepada Penjabat Pencatatan Sipil Di Tinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Studi Di Desa Niramesi, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende).**

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Serjana pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala hormat peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Flores, Dr. Simon Sira Padji, M.A, beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Pulinus Seda, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores.
3. Bapak Yohanes Pande, SH.,MH., selaku wakil Dekan Fakultas Hukum.
4. Ibu Christina Bagenda, SH.,MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum.

5. Ibu Christiana Sri Murni, SH.,M.Hum., selaku pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Christina Bagenda, SH.,M.H, selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Penguji
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah membagikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum yang telah melayani dan memperlancarkan semua urusan administrasi.
10. Bapak dan Mama tercinta, Yosep Tanah Hurint, Maria Lena Kelen, kakak Kristina Laju Hurint, Ade Karolina Timu Hurint, Dominikus Wado Hurint Yang Telah Mendukung Penuh Peneliti Sehingga Peneliti Dapat Merampungkan Skripsi Ini.
11. Bapak Mantuku, Markus Deli, Maria Bergita Mbindi, Veronika Novita Pete, Maria Katarina Rima, martinus H.W.Dari dan Adolfus Mbele yang telah mendukung penuh peneliti sehingga peneliti dapat merampungkan skripsi ini.
12. Keluargaku, Petrosia A.Pongge, Benediktus Mike Lera Ngera, Alexsandro Walo dan Gritvita Keli Lera yang tetap mendukung peneliti.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sampurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. oleh karena itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi terciptanya kesempurnaan dalam skripsi ini.

Ende

Peneliti

ABSTRAK

Judul Skripsi Adalah “**Kewajiban Penduduk Untuk Melaporkan Setiap Kelahiran Kepada Penjabat Pencatatan Sipil Di Tinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Studi Di Desa Niramesi, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende).**

Sesuai pasal 27 Ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan” setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak dilahirkan. Namun penduduk di Desa Niramesi masih terdapat beberapa keluarga yang melahirkan anak namun belum melaksanakan kewajibanya melaporkan kelahiran anak kepada instansi penjabat pencatatan sipil.

Bagaimanakah kewajiban penduduk di Desa Niramesi dalam melaksanakan kewajiban untuk melaporkan setiap kelahiran kepada penjabat pencatatan sipil serta faktor- faktor yang menyebabkan penduduk di Desa Niramesi belum melaksanakan kewajiban.

Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu mengaji kewajiban penduduk melaporkan setiap kelahiran anak ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Hasil penelitian di Desa Niramesi telah ditemukan anak yang dilahirkan dari tahun 2018-2021 terdiri dari 12 anak laki-laki dan 9 anak perempuan sehingga jumlah semuanya 22 anak. Yang sudah dilaporkan orangtuanya kepada penjabat pencatatan sipil sejumlah 6 orang sehingga anak tersebut memiliki akta kelahiran sedangkan yang belum dilaporkan kelahiran 16 anak oleh orangtuanya tersebut belum memiliki akta kelahiran. Maka dapat disimpulkan bahwa penduduk atau orangtua di Desa Niramesi masih lalai dalam melaporkan setiap kelahiran anak.

Faktor- faktor yang menyebabkan penduduk di desa Niramesi belum melaporkan anaknya kepada penjabat pencatatan sipil adalah kurangnya sosialisasi, faktor kesadaran hukum berkurang, faktor ketidaktahuan penduduk, faktor kesibukan dan faktor kelalaian. Oleh karena itu perlu melakukan sosialisasi agar masyarakat di Desa Niramesi melaksanakan kewajiban untuk melaporkan setiap kelahiran.

Kata Kunci : Administrasi, Akta Kelahiran Dan Penduduk

ABSTRACT

The title of the thesis is "**Resident's Obligation to Report Every Birth to a Civil Registration Officer in view of the Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 of Population Administration (Study in Niramesi Village, Wolowaru District, Ende Regency)**

In accordance with Article 27 Paragraph 1 of the Law of the Republic of Indonesia No. 24 of 2013 on amendments to Law Number 23 of 2006 which states "every birth must be reported by residents to the enforcement agency at the place of birth no later than 60 (sixty days) from was born. However, the residents of Niramesi Village still have several families who have given birth but have not yet fulfilled their obligation to report the birth of a child to the civil registry.

What is the obligation of the residents of Niramesi Village in carrying out the obligation to report every birth to the civil registration officer as well as the factors that cause the residents of Niramesi Village have not fulfilled the obligation.

This research approach uses normative jurisprudence that examines the obligation of residents to report each child birth reviewed from the Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2013 on changes to Law Number 23 of 2006 on Population Administration.

The results of research in Niramesi Village have found that children born from 2018-2021 consist of 12 boys and 9 girls so that the total is 22 children. Those who have been reported by their parents to the civil registration officer are 6 people so that the child has a birth certificate while those who have not reported the birth of 16 children by their parents do not have a birth certificate. So it can be concluded that the residents or parents in Niramesi Village are still negligent in reporting every child birth.

The factors that cause the residents of Niramesi village not to report their children to the civil registry are lack of socialization, reduced legal awareness, ignorance, busyness and negligence. Therefore, it is necessary to conduct socialization so that the people in Niramesi Village carry out the obligation to report every birth.

Keywords: Administration, Birth Certificate and Resident

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSCTRAC.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	6
1.4 Tujuan Dan Menfaat Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	8
1.7 Lokasi Penelitian.....	10
1.8 Analisa Data.....	10
1.9 Sistem Matika Penulisan.....	10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pengertian Kewajiban	12
2.2 Pengertian Administrasi.....	14
2.3 Landasan Hukum Administrasi.....	16
2.4 Ruang Lingkup Administrasi	17
2.5 Pengertian Penduduk	18
2.6 Pengertian Akta Kelahiran.....	19
BAB III : KEWAJIBAN PENDUDUK UNTUK MELAPORKAN SETIAP KELAHIRAN KEPADA PENJABAT PENCATATAN SIPIL DI TINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHU 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	26
3.1 Gambaran Umum wilayah Desa Niramesi.....	26
3.2 Kewajiban penduduk di Desa Niramesi Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende untuk melaporkan setiap kelahiran kepada pejabat Pencatata sipil menurut peraturan perundang-undangan	31
3.3 Kewajiban penduduk di Desa Niramesi Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende untuk melaporkan setiap kelahiran kepada pejabat Pencatata sipil menurut peraturan perundang-undangan Kabupaten Ende untuk melaporkan setiap kelahiran kepada pejabat Pencatata sipi yang terjadi dalam praktek	36

BAB V : FAKTOR PENYEBAB PENDUDUK WILAYAH DESA	
NIRAMESI KECAMATAN WOLOWARU KABUPATEN ENDE	
BELUM MELAPORKAN SETIAP KELAHIRAN KEPADA	
PEJABAT PENCATATAN SIPIL	39
4.1 Faktor kurangnya sosialisasi.....	39
4.2 Faktor kesadaran hukum masyarakat berkurang.....	42
4.3. Faktor ketidak tahuhan penduduk.....	43
4.4. faktor kesibukan.....	45
4.5. faktor kelalaian.....	48
BAB V : PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	